BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN LEBONG ATAS
Jl. Raya Lebong-Arga Makmur, Desa Tabeak Blau I
Kode Pos : 39165, email : panwascamatlebongatas22@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG ATAS KABUPATEN LEBONG

NOMOR: 03 /HK.01.01/K/02/2023

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA BLAU KECAMATAN LEBONG ATAS KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG ATAS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Blau Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Blau Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 5/KP.01/K1/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024
4. Berita Acara Penetapan Nama-Nama Terpilih Panwaslu Kelurahan/Desa Blau oleh Panwaslu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Nomor: 03/KA.02/K/02/2023 tanggal 03 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Blau Kecamatan Lebong Atas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

PERTAMA : Mengesahkan atas nama **MIFTAHUL JANNAH** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Blau Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Blau Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Atas ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
2. Camat Lebong Atas
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Atas
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Lebong Atas
pada tanggal : 06 Februari 2023

KETUA,

PERLISKANDAR, S.H

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN LEBONG ATAS
Jl. Raya Lebong-Arga Makmur, Desa Tabeak Blau I
Kode Pos : 39165, email : panwascamlebongatas22@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG ATAS KABUPATEN LEBONG

NOMOR: 04 /HK.01.01/K/02/2023

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA DANEU KECAMATAN LEBONG ATAS KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG ATAS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:* 5/KP.01/K1/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024
4. Berita Acara Penetapan Nama-Nama Terpilih Panwaslu Kelurahan/Desa Daneu oleh Panwaslu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Nomor: 04 /KA.02/K/02/2023 tanggal 03 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
PERTAMA	:	Mengesahkan atas nama **JONI SUKARJO** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
KEDUA	:	Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
KETIGA	:	Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Atas ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
2. Camat Lebong Atas
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Atas
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Lebong Atas
pada tanggal : 06 Februari 2023

KETUA,

PERI ISKANDAR, S.H

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN LEBONG ATAS
Jl. Raya Lebong-Arga Makmur, Desa Tabeak Blau I
Kode Pos : 39165, email : panwaslucamlebongatas22@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG ATAS KABUPATEN LEBONG

NOMOR: 05/HK.01.01/K/02/2023

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SUKAU KAYO KECAMATAN LEBONG ATAS KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG ATAS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 5/KP.01/K1/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024
4. Berita Acara Penetapan Nama-Nama Terpilih Panwaslu Kelurahan/Desa Sukau Kayo oleh Panwaslu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Nomor: 05/KA.02/K/02/2023 tanggal 03 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
PERTAMA	:	Mengesahkan atas nama **SINAR WANI** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
KEDUA	:	Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Sukau Kayo Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
KETIGA	:	Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Atas ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
2. Camat Lebong Atas
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Atas
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Lebong Atas
pada tanggal : 06 Februari 2023

KETUA,

PERIS KANDAR, S.H

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN LEBONG ATAS
Jl. Raya Lebong-Arga Makmur, Desa Tabeak Blau I
Kode Pos : 39165, email : panwaspamilebongatas22@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG ATAS KABUPATEN LEBONG

NOMOR: 06 /HK.01.01/K/02/2023

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA TABEAK BLAU KECAMATAN LEBONG ATAS KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG ATAS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tabeak Blau Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tabeak Blau Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 5/KP.01/K1/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024
4. Berita Acara Penetapan Nama-Nama Terpilih Panwaslu Kelurahan/Desa Tabeak Blau oleh Panwaslu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Nomor: 06/KA.02/K/02/2023 tanggal 03 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tabeak Blau Kecamatan Lebong Atas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
PERTAMA	:	Mengesahkan atas nama **CARLES SIBADIO** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tabeak Blau Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
KEDUA	:	Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tabeak Blau Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
KETIGA	:	Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Atas ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
2. Camat Lebong Atas
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Atas
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Lebong Atas
pada tanggal : 06 Februari 2023

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
KETUA

PERLISKANDAR, S.H

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN LEBONG ATAS
Jl. Raya Lebong-Arga Makmur, Desa Tabeak Blau I
Kode Pos : 39165, email : panwascamlebongatas22@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG ATAS KABUPATEN LEBONG

NOMOR: 07 /HK.01.01/K/02/2023

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA TABEAK BLA 1 KECAMATAN LEBONG ATAS KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG ATAS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tabeak Blau 1 Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tabeak Blau 1 Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 5/KP.01/K1/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024
4. Berita Acara Penetapan Nama-Nama Terpilih Panwaslu Kelurahan/Desa Tabeak Blau 1 oleh Panwaslu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Nomor: 07/KA.02/K/02/2023 tanggal 03 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tabeak Blau 1 Kecamatan Lebong Atas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
PERTAMA	:	Mengesahkan atas nama **RINI YULIA PUTRI** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tabeak Blau 1 Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
KEDUA	:	Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tabeak Blau 1 Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
KETIGA	:	Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Atas ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
2. Camat Lebong Atas
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Atas
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Lebong Atas
pada tanggal : 06 Februari 2023

KETUA,

PERI ISKANDAR, S.H

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN LEBONG ATAS
Jl. Raya Lebong-Arga Makmur, Desa Tabeak Blau I
Kode Pos : 39165, email : panwascamlebongatas22@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG ATAS KABUPATEN LEBONG

NOMOR: 08 /HK.01.01/K/02/2023

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA TIK TEBING KECAMATAN LEBONG ATAS KABUPATEN LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEBONG ATAS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tik Tebing Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tik Tebing Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 5/KP.01/K1/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024
4. Berita Acara Penetapan Nama-Nama Terpilih Panwaslu Kelurahan/Desa Tik Tebing oleh Panwaslu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Nomor: 08/KA.02/K/02/2023 tanggal 03 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tik Tebing Kecamatan Lebong Atas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
PERTAMA	:	Mengesahkan atas nama **SAMSUL RIZAL** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tik Tebing Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
KEDUA	:	Bahwa sebagaimana diktum PERTAMA, masa tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tik Tebing Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
KETIGA	:	Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Atas ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
2. Camat Lebong Atas
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Atas
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Lebong Atas
pada tanggal : 06 Februari 2023

KETUA,

PERMISKANDAR, S.H